

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan meningkatnya volume sampah. Meningkatnya volume sampah bukan hanya pada jumlahnya saja, tetapi juga pada jenis sampah yang semakin menumpuk. Saat ini sampah menjadi persoalan pokok di kota-kota besar khususnya di Indonesia. Salah satu kota besar yang sedang mencari cara untuk mengatasi permasalahan sampah adalah Kota Yogyakarta.

Banyak timbunan sampah yang terkumpul tetapi tidak tertangani sehingga tidak tertata dengan baik, menimbulkan bau, dan mengundang lalat si pembawa berbagai penyakit. Apabila tidak ada tempat sampah, maka sungai pun menjadi tempat pembuangan paling mudah. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, sangat perlu ditingkatkan.¹

Hingga saat ini sebagian besar masyarakat masih mempunyai pemahaman yang kurang mengenai sampah. Anggapan masyarakat mengenai sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

¹ Kuncoro Sejati, 2009, *Pengolahan Sampah Terpadu dengan system node, sub point dan center point*, Penerbit kanisius, Yogyakarta, Hal 17

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengamanatkan perlunya perubahan pemahaman yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari pemahaman kumpul–angkut–buang, menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah.² Pemahaman pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan pemahaman yang baru. Pemahaman baru yang dimaksud ialah sampah dijadikan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk, dan bahan baku industri.

Sampah harus dikelola secara menyeluruh sebelum dijadikan suatu produk yang dapat berpotensi menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan pemahaman baru tersebut dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir.

Kegiatan pengurangan sampah mempunyai tujuan agar seluruh masyarakat dapat melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Di sisi kegiatan *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* (3R) ini masih memiliki kendala utama, yaitu

² Anih Sri Suryani, 2014, “Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)”, Jurnal DPR, hlm.71

rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Salah satu solusi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui upaya pengembangan Bank Sampah. Kegiatan ini mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak. Diharapkan akan dapat mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Pembangunan Bank Sampah merupakan bentuk pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan bank sampah merupakan awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah. Hal itu menjadi penting, karena sampah berpotensi memiliki nilai jual serta pengelolaan sampah itu dapat menjadi budaya baru Indonesia yang berwawasan lingkungan.³

Pengelolaan Bank sampah harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20, tentang Pengelolaan Sampah, bahwa prinsip dalam mengelola sampah adalah *Reduce, Reuse, Recycle* (3R). Dengan adanya Bank Sampah, pengelolaan sampah membawa pengaruh lebih positif dan bahkan menguntungkan. Masyarakat dapat mengetahui pengelolaan sampah secara benar dan mandiri serta ramah lingkungan, menciptakan lapangan pekerjaan dan membudayakan ekonomi kerakyatan.

³ *ibid*, hlm.72

Misi utama dari adanya kebijakan mengenai bank sampah adalah mengurangi jumlah timbulan sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), mendayagunakan sampah menjadi barang bermanfaat sehingga mempunyai nilai ekonomi, mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara benar dan ramah lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.⁴ Upaya bank sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan lingkungan di Kota Yogyakarta belum berjalan secara maksimal, oleh sebab itu diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala serta solusi dalam peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta?

⁴ Andi Cahyadi, Sriati, Andy Al Fatih, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga", di akses dalam web <http://conference.unsri.ac.id/index.php/semankkap/article/download/470/356> ,pada tanggal 8 Maret 2019

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah

1. Untuk mengetahui peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui kendala serta solusi dalam peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah di kota Yogyakarta

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat:

- a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.

b. Bagi Pengelola Bank Sampah dan Masyarakat

Memberi sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Lingkungan dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat agar dapat lebih memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar dan dapat menerapkan prinsip 3R di dalam kehidupan sehari-hari.

c. Penulis agar sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 program studi Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul **“Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta”** ini bukan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Ada beberapa penulisan skripsi yang mempunyai tema yang hampir sama namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembandingan ada tiga skripsi yaitu:

1. Villi Yuneke, Nomor Induk Mahasiswa 06 05 09465, program studi Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, menulis skripsi dengan judul: Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Bantul, Rumusan masalahnya Bagaimana penerapan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) dalam upaya pengelolaan

sampah di Kabupaten Bantul?; dan Apakah ada hambatan dalam penerapan 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) dalam upaya pengelolaan sampah?

Hasil penelitiannya adalah bahwa prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul belum dapat dilaksanakan secara optimal. Penerapan prinsip 3R melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat belum maksimal dikarenakan adanya hambatan. Dalam hal ini adanya kesadaran dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang berwenang maupun masyarakat, bergerak dan memberikan solusi dalam pelaksanaan prinsip 3R sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan tersebut agar dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Alfonsius Beni Nugroho, Nomor Induk Mahasiswa 130511332, program studi Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, menulis skripsi dengan judul: Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi, Rumusan masalahnya: Bagaimana aspek hukum tanggung jawab Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi?; dan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi?

Hasil penelitiannya adalah Pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang, Kota Bekasi adalah milik swakelola Provinsi DKI Jakarta sejak diputuskannya dengan pihak swasta yakni dengan PT.Godang Tua Jaya joint operation PT.Navigat Organic Energy pada tanggal 19 Juli 2016, Tanggung jawab pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang Bekasi secara penuh dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) TPA Bantargebang Bekasi. Pelaksanaan pembuangan sampah di TPA Bantargebang dilakukan atas kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi, sebagai penguasa teritori. Pemerintah Kota Bekasi, sebagai penguasa teritori. Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Kebersihan Kota Bekasi bertanggungjawab hanya sebatas pengawasan atau memonitoring, tidak ikut bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA Bantargebang.

3. Monika Febriani Pardosi, Nomor Induk Mahasiswa 110510592, program studi Ilmu Hukum, program kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan, kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, menulis skripsi dengan judul: Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Rumusan masalahnya: Bagaimana Peran Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran

Lingkungan di Kabupaten Kotawangiri Timur?; dan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah?

Hasil penelitiannya adalah Peran Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringi Timur belum berjalan maksimal pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan hanya mencakup dua (2) kecamatan, sedangkan pengelolaan sampah di lima belas (15) kecamatan lainnya diserahkan kepada pemerintah kecamatan masing-masing. Selain itu, beberapa program kerja di tingkat TPA juga tidak berjalan. Namun untuk dua (2) kecamatan, Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan sudah cukup baik, dengan menggunakan sistem pengumpulan sampah dengan teknik operasional dan system *controlled landfill* dalam pemrosesan akhir di TPA.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah di deskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya Villi Yuneke menekankan pada Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Bantul, Alfonsius Beni Nugroho menekankan pada Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi, Monika Febriani Pardosi menekankan pada Peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan

dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan bagi berbagai pendapat yang ada mengenai Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta.

1. Pengertian Peran menurut Soerjono Soekanto adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu peranan.⁵ Dalam hal ini Peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai pencegahan pencemaran lingkungan.

2. Pengertian Pengelolaan Sampah menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁶

3. Pengertian Sampah menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah jo Pasal 1 Angka 3 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sisa kegiatan

⁵ <https://www.artikelsiana.com/2019/02/Pengertian-peran-fungsi-jenis-peran-ciri-syarat-para-Ahli.html> diakses pada tanggal 28 Agustus 2019

sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.⁷

4. Pengertian Pencemaran Lingkungan menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁸

5. Pengertian Bank Sampah menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum positif mengenai perilaku hukum masyarakat melalui Bank Sampah. Perilaku itu meliputi perintah dan larangan,⁹ dimana penelitian ini memerlukan data primer dan dilengkapi dengan data sekunder.

⁹ Asri Wijayanti dan Prof. Lilik Sofyan Achmad, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, CV. LUBUK AGUNG, Bandung, hlm 97

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data diperoleh langsung dari responden dan narasumber terkait dengan pengelolaan sampah melalui bank sampah.

b. Data Sekunder berupa:

1) Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat 1 dan 2 perihal Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 perihal asas pengelolaan sampah; Pasal 4 perihal tujuan pengelolaan sampah.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 2 huruf b perihal menjadikan sampah sebagai sumber daya.; Pasal 5 huruf b perihal program pengurangan dan penanganan sampah.
- d) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank

Sampah Pasal 5 perihal mekanisme kerja Bank Sampah; Pasal 6 perihal pelaksanaan Bank Sampah.

e) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah pasal 4 perihal asas pengelolaan sampah;

Pasal 5 perihal tujuan pengelolaan sampah.

2) Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum meliputi buku, jurnal, artikel, internet, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab atau pembicaraan langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi tentang Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah sebagai upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis berbagai literatur, artikel, jurnal, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu kelompok orang, kejadian, peristiwa, atau segala sesuatu yang mempunyai ciri atau karakteristik tertentu. Sampel adalah elemen-elemen yang akan diteliti, yang akan mewakili seluruh populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menetapkan subyek penelitian yang ditunjuk berdasarkan kriteria yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, yaitu pelaku Bank Sampah dan para pihak yang terkait dengan Bank Sampah.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh Penulis yaitu di Kota Yogyakarta

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

- 1) Lisbiyanti Ertanto selaku Ketua Bank Sampah “Promas” dan ibu RW. 12
Kelurahan Gedongkiwo
- 2) Joko Sularno selaku pendiri Bank sampah Lintas Winongo serta selaku suami
ibu Siti Rojanah ketua bank sampah Lintas Winongo Badran RW 11
Yogyakarta
- 3) Erlik selaku nasabah Bank Sampah Promas (Produktif Masyarakat)

b. Narasumber

- 1) Nur Satiti Wulandari selaku staff pengurangan sampah Dinas Lingkungan
Hidup Kota Yogyakarta

7. Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber dihubungkan dan di analisis satu dengan yang lainnya. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum ditarik ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.